



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA



BUKU PANDUAN

LOMBA INOVASI DAERAH

KABUPATEN PATI

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Panduan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 serta Penjelasan Teknis Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 ini dapat selesai disusun.

Buku panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Perangkat Daerah/UPTD terkait dengan gambaran umum Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023, kriteria, bentuk dan jenis Inovasi Daerah, mekanisme penilaian Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023, sistematika Profil Inovasi Daerah, jadwal pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 dan indikator teknis beserta skor penilaian Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023.

Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat dipedomani bagi Perangkat Daerah/UPTD di Kabupaten Pati dalam mengikuti Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PANDUAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023	1
I. PENDAHULUAN.....	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
III. LANDASAN HUKUM.....	2
IV. KRITERIA.....	3
A.Persyaratan Umum.....	3
B.Persyaratan Khusus	4
V. BENTUK INOVASI DAERAH.....	5
VI. JENIS INOVASI DAERAH.....	5
VII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	6
VIII. INOVASI TEMATIK.....	7
IX. MEKANISME PENILAIAN.....	11
X. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH	11
A.Proposal Inovasi Daerah	12
B.Indikator Satuan Inovasi Daerah.....	12
XI. JADWAL PELAKSANAAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023	13
XII. PENUTUP.....	13
PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023.....	14
I. Indikator Proposal Inovasi Daerah Tahun 2023	14
II. Indikator Satuan Inovasi Daerah Tahun 2023	15
III. Indikator Paparan/Presentasi Finalis.....	19
IV. Indikator Kualitas Inovasi Daerah.....	20
PAKTA INTEGRITAS.....	22

PANDUAN
LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (12) menyatakan bahwa “pemerintah daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melaksanakan inovasi”. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuh kembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinyu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh perangkat daerah berikut dampaknya. Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan/dikirimkan Pemerintah Kabupaten Pati ke Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 sebanyak 68 inovasi daerah. Inovasi daerah ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas Perangkat Daerah dan UPTD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pati untuk terus berinovasi. Bagi perangkat daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan perangkat daerahnya perlu diberikan penghargaan/*award* dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di perangkat daerah tersebut.

Pada Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah menyebutkan bahwa Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah. Pada Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah menyebutkan bahwa penilaian inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui lomba Inovasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati melaksanakan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas perangkat daerah dan UPTD untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong Perangkat Daerah dan UPTD untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar perangkat daerah dan UPTD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah:

1. Memotivasi perangkat daerah dan UPTD untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan UPTD yang berhasil menerapkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
4. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

IV. KRITERIA

Inovasi daerah yang diikuti dalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 baik untuk kategori Perangkat Daerah ataupun kategori UPTD harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, yaitu:

A. Persyaratan Umum

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan oleh Perangkat Daerah atau UPTD harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan oleh Perangkat Daerah atau UPTD benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan keluarga, penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan dengan ketentuan:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
- b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda

penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

5. **Dapat direplikasi**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui https://linktr.ee/Bappeda_Litbang_Kab.Pati dari tanggal 10 Oktober 2023 s.d. 24 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB sebelum kegiatan penilaian Inovasi Daerah dilakukan.
2. Telah diterapkan/diimplementasikan oleh Perangkat Daerah atau UPTD maksimal selama 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 2022 hingga tahun 2023.
3. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah.
4. Perangkat Daerah dan UPTD yang mengurus urusan wajib pelayanan dasar mengikuti Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas:
 - 1) Urusan pendidikan;
 - 2) Urusan kesehatan;
 - 3) Urusan sosial;
 - 4) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 5) Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - 6) Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat.

5. Indikator yang bersifat wajib (mandatori) yang diinput berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
6. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili perangkat daerah/UPTD yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD, bermaterai Rp. 10.000.

V. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat berbentuk sebagai berikut:

1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, *e-monitoring*, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
2. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perizinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya;
3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

VI. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dapat diikuti dalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 oleh Perangkat Daerah atau UPTD yaitu:

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;

2. Inovasi Non Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual

atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan perangkat daerah dan UPTD sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam https://linktr.ee/Bappeda_Litbang_Kab.Pati, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olahraga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan

- r) kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1,2, dan 3, perangkat daerah dan UPTD dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; dan
- f) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Pada tahun 2023, terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia pada saat rapat Forkopimda tahun 2023 pada tanggal 17 Januari 2023 di Sentul Bogor. Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 (dua) sub kelompok yaitu:

- a. Digitalisasi Administrasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.

b. Smart city

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep *smartcity* ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (*bigdata* di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

3. Kemudahan Investasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien.

4. Prioritas aktual presiden

Beberapa isu penting yang menjadi *highlight* kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

a. Stunting

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

b. Inflasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi).

c. Covid-19

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penyiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19, inovasi ini mencakup inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, upaya meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman pada masa pandemi covid-19.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan inovasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- 1) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009);
- 2) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009);
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

e. Green economy

Inovasi daerah yang berkaitan dengan perekonomian yang rendah atau

tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi hijau atau *green economy* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam *green economy* adalah **Bersih dan Bebas Sampah**. Inovasi yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah inovasi daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah/UPTD dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
- 2) Pengendalian pencemaran air;
- 3) Pengendalian pencemaran udara;
- 4) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan
- 5) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

f. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

g. Tata kota (*City Branding*)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan tata kota sesuai dengan potensi daerah. Dimulai dari perencanaan atau penyusunan induk penataan kota juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari masing-masing pemerintah daerah.

h. Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dalam rangka memasuki tahun politik. Selain keamanan dan kehidupan sosial, inovasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga termasuk dalam kategori ini.

IX. MEKANISME PENILAIAN

1. Pendaftaran dan Penyusunan Proposal Inovasi Daerah

Pendaftaran dan penyusunan proposal inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh perangkat daerah/UPTD kepada panitia melalui: https://linktr.ee/Bappeda_Litbang_Kab.Pati. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman situs dimaksud.

2. Pendaftaran dan Penyusunan Proposal Inovasi Daerah

Proposal inovasi daerah yang dikirimkan Perangkat Daerah/UPTD ke panitia melalui https://linktr.ee/Bappeda_Litbang_Kab.Pati dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai berdasarkan kelengkapan data dukung setiap indikator, dinilai skor dan peringkat/ranking masing-masing inovasi daerah yang didaftarkan. Hasil analisis Tim Penilai nantinya menghasilkan 10 nominator (5 nominator bagi Perangkat Daerah dan 5 nominator bagi UPTD) untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian skor inovasi daerah dihitung berdasarkan total skor dari indikator proposal inovasi daerah dengan skor maksimal 39 dan skor dari 20 indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) dengan skor maksimal 111, sehingga skor maksimal yang diperoleh sebesar 150.

3. Paparan Proposal Finalis

Bagi perangkat daerah/UPTD yang lolos seleksi sebagai 10 nominator (5 nominator bagi Perangkat Daerah dan 5 nominator bagi UPTD) dari hasil verifikasi dan memiliki skor tertinggi, akan diundang untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, akademisi dan/atau unsur profesional lainnya.

4. Validasi (Lapangan dan/atau Non Lapangan)

Validasi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi riil yang ada, dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan instrumen penilaian.

5. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan skor proposal inovasi daerah (skor maksimal 39), skor satuan inovasi daerah (skor maksimal 111), skor presentasi/paparan finalis (skor maksimal 30), dan skor kualitas inovasi daerah (skor maksimal 120), melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai juara dan penerima penghargaan yang akan dilaporkan kepada Bapak Pj. Bupati Pati.

X. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Perangkat daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah

- a) Nama inovasi daerah*;
- b) Nomenklatur Perangkat Daerah/UPTD*;
- c) Tahapan inovasi*;
- d) Inisiator inovasi daerah*;
- e) Jenis inovasi*;
- f) Bentuk inovasi*;
- g) Inovasi tematik*;
- h) Urusan inovasi daerah*;
- i) Waktu uji coba inovasi daerah*;
- j) Waktu inovasi daerah diterapkan*;
- k) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
- l) Tujuan inovasi daerah*;
- m) Manfaat yang diperoleh*;
- n) Hasil inovasi*;
- o) Anggaran, jika diperlukan; dan
- p) Profil bisnis, jika ada.

* Informasi wajib diisi

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah

- a) Regulasi inovasi daerah*;
- b) Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
- c) Dukungan anggaran;
- d) Penggunaan IT;
- e) Bimtek inovasi;
- f) Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- g) Keterlibatan aktor inovasi;
- h) Pelaksana inovasi daerah;
- i) Jejaring inovasi;
- j) Sosialisasi inovasi daerah;
- k) Pedoman teknis;
- l) Kemudahan informasi layanan;
- m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n) Penyelesaian layanan pengaduan;

- o) Online sistem;
- p) Replikasi;
- q) Kecepatan penciptaan inovasi*;
- r) Kemanfaatan inovasi*;
- s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah; dan
- t) Kualitas inovasi daerah*.

* Indikator wajib diisi

XI. JADWAL PELAKSANAAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023

Jadwal kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagai berikut:

No	TAHAPAN	WAKTU
1.	Pendaftaran dan Penyusunan Proposal Inovasi Daerah	10 s.d 24 Oktober 2023
2.	Seleksi Proposal dan Penentuan 10 Besar	25 Oktober s.d 7 November 2023
3.	Paparan Proposal Finalis	14 s.d 15 November 2023
4.	Validasi Lapangan	November 2023* (tentatif)
5.	Penilaian Akhir	November 2023
6.	Penetapan dan Penerimaan Penghargaan	Desember 2023* (tentatif)

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai serta tidak dapat diganggu gugat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pati,

ttd

Dr. MUHTAR, S.I.P., M.M

PENJELASAN TEKNIS
INDIKATOR LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan *reviewer* dalam memverifikasi data inovasi daerah didasarkan aspek penyelenggaraan inovasi daerah.

Proposal inovasi daerah bersifat *mandatory* dengan ketentuan khusus rancang bangun minimal 300 kata. Untuk mempermudah penjelasan mengenai indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini:

I. Indikator Proposal Inovasi Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot Maksimal	Parameter
1	2	3	4	5
1.*	Rancang Bangun Inovasi Daerah	Rancang bangun dan pokok perubahan inovasi daerah minimal 300 kata terdiri dari dasar hukum, permasalahan (makro dan mikro), isu strategis, metode pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah), keunggulan dan kebaruan, serta tahapan inovasi/penggunaan produk/spesifikasi produk	20	Kesesuaian dan kesinambungan antara dasar hukum, permasalahan (makro dan mikro), isu strategis, metode pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah), keunggulan dan kebaruan, serta tahapan inovasi/penggunaan produk/spesifikasi produk
2.*	Tujuan	Tujuan inovasi daerah memuat tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang	9	Kejelasan dan kesinambungan tujuan inovasi daerah baik jangka pendek, menengah dan panjang dengan rancang bangun
3.*	Manfaat	Manfaat inovasi daerah terdiri dari manfaat bagi inisiator, bagi penerima layanan dan bagi Pemkab Pati	10	Kejelasan dan kesinambungan manfaat inovasi daerah dengan rancang bangun dan tujuan inovasi

II. Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) Tahun 2023

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot Maks.	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
1.*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	9	SK Kepala Perangkat Daerah atau Ka UPTD	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah
2.*	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	6	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30
3.	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	6	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2
4.	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	6	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring
5.	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	3	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i> , FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>trainin</i> dan TOT)

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot Maks.	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
6.	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	6	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
7.	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	3	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih
8.	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	3	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah atau Ka UPTD	Ada pelaksanadan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah atau Ka UPTD	Ada pelaksanadan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah
9.	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	3	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarnya informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	3	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	Konten melalui Media Sosial	Media Berita

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot Maks.	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
11.	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	3	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.
12.	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	3	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online
13.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	6	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
14.	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	3	≤ 50% Tidak ada pengaduan	51% s.d. 80%	≥ 81%
15.	Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	6	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain
16.	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	9	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda
17.*	Kecepatan penciptaan	Satuan waktu yang digunakan untuk	6	Inovasi dapat diciptakan dalam	Inovasi dapat diciptakan	Inovasi dapat diciptakan

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot Maks.	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
	inovasi	menciptakan inovasi daerah yang kompleks.		waktu 9 bulan atau lebih	dalam waktu 5-8 bulan	dalam waktu 1-4 bulan
18.*	Kemanfaatan inovasi	<p>a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png</p> <p>b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi</p> <p>c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi</p> <p>d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)</p>	9	<p>Cakupan penerima manfaat 1-100 orang</p> <p>Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran</p> <p>Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%</p> <p>Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-49,99%</p>	<p>Cakupan penerima manfaat 101-200 orang</p> <p>Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran</p> <p>Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%</p> <p>Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00% - 99,99%</p>	<p>Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih</p> <p>Cakupan unit penerima manfaat di atas 50,00% total dari unit sasaran</p> <p>Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%</p> <p>Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 100\%$</p>

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot Maks.	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan		Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang
19.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	6	Hasil laporan monev internal PD	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis
20*	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	12	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi

* Indikator wajib diisi

III. Indikator Paparan/Presentasi Finalis

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot Maksimal	Parameter
1	2	3	4	5
1.	Pemapar/Presenter	Pemapar/Presenter merupakan inisiator inovasi atau pejabat berwenang yang menguasai bahan dan materi inovasi daerah	10	Penguasaan bahan dan materi inovasi daerah sesuai kewenangan jabatannya dalam tim pelaksana inovasi
2.	Tampilan presentasi secara umum	Kreativitas bahan paparan/presentasi dan improvisasi gaya berbicara dalam memaparkan inovasi daerah secara tepat waktu	10	Kualitas kreativitas bahan paparan/presentasi dan improvisasi gaya berbicara dalam memaparkan inovasi daerah secara tepat waktu
3.	Kecepatan dan ketepatan menjawab pertanyaan juri	Pemapar/presenter dapat menjawab pertanyaan juri secara cepat dan tepat	10	Kecepatan berpikir dan merespon pertanyaan juri serta ketepatan jawaban sesuai konteks pertanyaan juri

IV. Indikator Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Definisi Operasional	Skala Nilai	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kebaharuan/ <i>Novelty</i>	Kebaharuan/ <i>novelty</i> berdasarkan ide/gagasan awal terciptanya inovasi daerah	Skala 1 s.d. 30	Replikasi inovasi dari perangkat daerah/UPTD/daerah tanpa modifikasi	Replikasi inovasi dari perangkat daerah/UPTD/daerah dengan modifikasi sesuai kebutuhan	Bukan merupakan replikasi, benar-benar ide asli, baru, dan belum ditemukan di perangkat daerah/UPTD/daerah lainnya
2.	Merupakan solusi dari permasalahan yang ada	Inovasi memberikan jawaban atau solusi terhadap akar permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan publik baik secara internal maupun eksternal	Skala 1 s.d. 30	Inovasi tidak menjawab atau memberikan solusi terhadap akar permasalahan yang dihadapi	Inovasi menjawab atau memberikan solusi sebagian akar permasalahan yang dihadapi	Inovasi benar-benar menjawab atau memberikan solusi seluruh akar permasalahan yang dihadapi
3.	Dampak/ <i>Outcome</i> inovasi daerah	Dampak/ <i>outcome</i> yang dimiliki inovasi daerah	Skala 1 s.d. 30	Hanya berdampak jangka pendek skala kecil	Berdampak jangka menengah skala sedang	Berdampak jangka panjang skala besar
4.	Keberlanjutan inovasi	Inovasi merupakan program/kegiatan yang dijamin keberlanjutannya	Skala 1 s.d. 30	Tidak memiliki <i>roadmap</i> /peta jalan inovasi daerah	Memiliki <i>roadmap</i> /peta jalan inovasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun berdasarkan hasil monev	Memiliki <i>roadmap</i> /peta jalan inovasi dalam kurun waktu 1 s.d. 5 tahun berdasarkan hasil

No	Indikator	Definisi Operasional	Skala Nilai	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
						monev

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati,

ttd

Dr. MUHTAR, S.I.P., M.M

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/UPTD

**PAKTA INTEGRITAS
LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan/Golongan :
Instansi :
No. HP :
Email :

Menyatakan data dan informasi Inovasi Daerah yang kami sampaikan benar dan valid.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp.10.000,00

(Nama Lengkap Beserta Gelar)